



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 25 Mei 2026

Nomor : 53/T/S-HP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025

**Kepada Yth.
Wali Kota Pariaman
Di
Pariaman**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Perkim LH tidak sesuai ketentuan; dan
- b. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Pariaman antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga serta memproses kekurangan penerimaan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan

- b. Kepala Dinas Kesehatan lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Belanja BMHP di satuan kerjanya dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp116.962.584,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 26.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 26.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 22 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Pariaman, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPK Perwakilan, 

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA.